

EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TAK BERSALAH.

Tiya Erniyati

Swasta

E-mail: tyerniyati@yahoo.com

Abstract :

Terrorism, etymologically, consists of two words "terror" and "ism". The word "terror" means cruelty, violence and horror, while the word "ism" means the act, practice or process of doing something. There is also a saying that the word "terrorist" and terrorism derived from the Latin word "terrere" which means to make trembling or shaking. The word terror also means terror. Terrorism is an extraordinary crime which also requires a handling by using extra ordinary measure. One of the actions often made by Densus 88 against the alleged crime of terrorism is Extrajudicial killing which can be interpreted as actions, regardless of its form, which causes a person to die without going through legal process and court decision by state apparatus. Meanwhile, in the criminal justice system in Indonesia, the principle of presumption of Innocence is applied. The principle of presumption of innocence is closely related to the criminal justice process that is a process in which a person becomes a suspect with the imposition of an arrest until a judge's verdict declares his guilt. Recognition of the principle of presumption of innocence is closely linked to human rights that must be respected and upheld.

Keywords: *Extrajudicial Killing, Extrajudicial Killing, Terrorism, Presumption of Innocence*

Abstrak :

Terorisme, secara etimologis, terdiri dari dua kata "teror" dan "isme". Kata "teror" memiliki arti kejijanan, tindak kekerasan dan kengerian, sedangkan kata "isme" berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (extra ordinary measure). Salah satu tindakan yang seringkali dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme adalah Extrajudicial killing yang dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Sementara itu di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berlaku Asas Praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses di mana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati.

Kata kunci: *Extrajudicial Killing, Terorisme, Asas Praduga Tak Bersalah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah terjadinya serangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, maka kita mendapati bahwa terorisme merupakan ancaman berdasarkan Poin-poin yang telah dipaparkan diatas dan untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya diikuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Densus 88 kemudian didirikan sebagai bentuk kebijakan penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

Sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil menangkap sebanyak 850 teroris selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun. Pujian pun banyak berdatangan dari berbagai negara atas kinerja dari Densus 88 yang dianggap berhasil memerangi terorisme. Namun pertentangan dari berbagai kalangan pun tidak bisa dipungkiri terus bermunculan. Apabila kita menelusuri sepek terjang dari densus 88 selama ini dalam upaya pemberantasan tindak pidana teroisme maka seringkali terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya pelanggaran HAM berat.

Sebagai contoh Kasus yang terjadi pada Nurdin yang ditembak mati oleh Densus 88 Polri saat dia sedang shalat ashar dirumah orang tuanya di Desa O”o, Kecamatan Dompu, Sabtu 20 September 2014. Terjangan timah panas densus menenembus kepala dan lehernya.¹ Kepolisian membela diri dengan menyatakan bahwa Nordin melawan saat hendak ditangkap dengan berusaha melemparkan bom. Istri nya yang berada ditempat kejadian menyaksikan dengan mata kepala sendiri, suaminya ditembak tanpa perlawanan sama sekali.

Tindakan serupa juga terjadi pada jamaah Masjid Muhajirin Poso bernama Kholid. Ia ditembak oleh Densus 88 usai menunaikan Shalat subuh di masjid, Sabtu (3/11/12). Informasi yang didapatkan mengungkapkan, sebelum dihabisi Kholid sempat ditembak kakinya.

Contoh kasus diatas hanya sebagian kecil dari puluhan “terduga teroris” mati karena aksi pembunuhan yang dilakukan diluar pengadilan atau dapat juga disebut dengan *extrajudicial killing* yang disebabkan oleh tindakan represif hanya dikarenakan mereka sebagai “terduga teroris” secara subyektif oleh Densus 88.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua

¹ Al-Waie, *Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam)* No.173 Tahun XV, 1-31 Januari 2015, hlm. 53

maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.²

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila asas tersebut tidak diterapkan, akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Demikian pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sehingga Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa unsur-unsur dalam asas tersebut merupakan asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Adanya potensi asas praduga tak bersalah tersebut tidak diterapkan terhadap tersangka/terdakwa selama proses peradilan

tindak pidana terorisme sehingga membawa konsekuensi tersangka dan terdakwa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji mengenai *extrajudicial killing* terhadap terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif asas praduga tak bersalah.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perspektif asas praduga tak bersalah terhadap *extrajudicial killing* dalam tindak pidana terorisme?

Bagaimana pelaku *extrajudicial killing* oleh aparat penegak hukum agar dapat dipertanggungjawabkan ?

PEMBAHASAN

Pengertian Terorisme

Terorisme, secara etimologis , terdiri dari dua kata “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.³

Penjelasan umum dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang

² Abdurrahman, *Aneka masalah hukum dalam pembangunan di Indonesia*, 1979, Bandung: alumni, hlm. 158 sebagaimana dikutip oleh Heri tahis, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2010, Jakarta; LaksBANG PRESSInd, hlm. 87

³ Ibid.,

menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Meskipun terorisme disebutkan kejahatan yang bersifat internasional tetapi sampai saat ini terorisme belum diakui kejahatan internasional (*International crime*) oleh PBB bahkan usaha memasukkan terorisme kedalam yurisdiksi internasional criminal court dalam konvensi diplomatik di Roma tahun 1998 telah ditolak terutama oleh negara-negara OKI dan Amerika Serikat.⁴

Eksistensi Densus 88

Cikal bakal Detasemen Khusus 88 anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, secara historis, lahir dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom di Indonesia sejak tahun 2001.

Densus 88 dirancang sebagai unit antiteror dengan kompetensi khusus mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Bermarkas di Mabes Polri, kesatuan elit ini diperkirakan memiliki kekuatan 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Demikian juga di Kepolisian

Daerah, Densus 88 juga menempatkan personelnya pada unit antiteror dengan jumlah 45-75 orang. Peran unit antiteror di Polda terbatas pada peran investigasi dan pelaporan. Sedangkan peran penindakan tetap dilakukan oleh Mabes Polri.⁵

Pengertian *Extrajudicial Killing*

Extrajudicial killing diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara berdasarkan pengertian sederhana ini, terdapat beberapa ciri penting *extrajudicial killing*, yaitu (1) melakukan tindakan yang menimbulkan kematian; (2) dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah; (3) pelakunya adalah aparat negara; (4) tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.⁶

Asas Praduga tak bersalah

Dalam bahasa latin terdapat ungkapan hukum yang menyatakan bahwa *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Dari ungkapan bahasa latin inilah kemudian muncul doktrin yang

⁴R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, 2014, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 11

⁵Zainal Muhtar, *Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88* (SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014)

⁶*Ibid.*, hlm. 71-72

terkenal dalam hukum pidana berupa doktrin “ praduga tidak bersalah ” (*presumption of innocence*) tersebut. Jadi, tersangka tidak dapat dianggap bersalah sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya. Artinya, seseorang baru dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak yang bersalah setelah terbukti di pengadilan tingkat terakhir yang sudah berkekuatan tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut (*beyond reasonable doubt*) yang membuktikan bahwa tersangka tersebut memang bersalah secara hukum.⁷

Doktrin ini memiliki arti bahwa beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya, karena, pada hakikatnya secara alamiah, siapa yang membantah suatu fakta, tidak mungkin dapat menunjukkan alat bukti.⁸

Ungkapan yang sangat dikenal dikatakan oleh *Blackstone* dalam bukunya *commentaries on the laws of england*, yaitu “ lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. ”⁹

A. Analisis Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terduga tindak pidana teroris di Indonesia

Apabila kita melihat aksi pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 maka kita akan mendapati bahwa tidak semua kematian yang disebabkan oleh tindakan Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dikatakan termasuk dalam tindakan *extrajudicial killing*.

Sebagai contoh penulis mengutip cerita dari seorang isteri terduga teroris yaitu Ragil Sri Hastuti, berikut menurut kesaksian beliau: Ketika aparat Densus 88 datang dan menodongkan pistol, saya mengucapkan *istighfar*. lalu, saya menghampiri anak-anak dan menggendong mereka dan melihat proses penangkapan. Setelah itu, jiwa saya sangat sedih ketika anak-anak saya bertanya “ kapan ayah mau kembali? ” pertanyaan itu sangat sulit untuk saya jawab. Anak saya yang pertama mengalami trauma yang luar biasa. Dia merasa kehilangan sekali akan sosok ayahnya yang biasa menemani dan memanjakannya. Saya melihat ada perubahan sifat luar biasa setelah ayahnya ditangkap dan ditembak. Anakku mengalami trauma yang agak lama. Setiap melihat orang berpakaian dinas, berseragam, apalagi kalau tahu persis orang itu adalah polisi, dia biasanya selalu bilang “ ummi itu orang-

⁷ *Ibid.*, hlm. 202

⁸ *Ibid.*, hlm. 202

⁹ *Ibid.*,

orang yang menangkap ayah saya". Sri Hastuti juga menambahkan bahwa setelah suaminya ditangkap, terdengar suara tembakan. Dia mengira bahwa sudah tidak mungkin berjumpa lagi dengan suaminya itu. Betapa tidak, rumahnya saat itu diobrak-abrik tanpa ampun oleh Densus 88 sehingga berantakan. Masyarakat yang ada di tempat kejadian perkara sebagian meneteskan air mata atas perlakuan tidak manusiawi Densus 88. Suaminya tidak melakukan perlawanan apapun, tapi tetap saja Densus 88 menembaknya.¹⁰

Kasus lain juga terjadi pada Nurdin yang ditembak mati oleh Densus 88 Polri saat dia sedang shalat ashar dirumah orang tuanya di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Sabtu 20 September 2014. Terjangan timah panas densus menenembus kepala dan lehernya.¹¹

Pada bulan Maret tahun 2016 masyarakat juga diramaikan dengan kasus kematian Siyono, warga dusun Brengkungan, desa pogung, kecamatan Cawas Klaten, Jawa tengah yang meninggal dunia pada saat masih dalam penahanan oleh aparat Densus 88.

Beliau ditangkap oleh Densus 88 saat masih dalam pakaian shalat berjamaah, Siyono sendiri tidak mengetahui kemana dia

akan dibawa pada saat itu. Dan tidak lama setelah penangkapan tersebut, keluarga pun dikejutkan dengan kabar bahwa Siyono telah meninggal. Kepolisian menyatakan bahwa Siyono meninggal karena kelelahan akibat berkelahi dengan polisi di dalam mobil. Namun keterangan kepolisian tersebut menimbulkan kejanggalan. Yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana mungkin seorang tahanan yang tangannya diborgol matanya ditutup bisa berkelahi dengan Densus 88. Lalu kepolisian membuat alasan lain yakni kepala siyono terbentur sudut mobil karena berkelahi.

Setelah tim forensik dari PP Muhammadiyah mengautopsi jenazah Siyono. kebenaran penyebab kematian Siyono mulai terkuak. Terdapat dugaan kuat bahwa Siyono disiksa sehingga mengakibatkan sebagian tulang iga nya patah dan menembus jantungnya. Menurut dokter, penyebab kematiannya justru bukan karena benturan di kepalanya.

Komnas HAM bersama PP Muhammadiyah serta KontraS menyampaikan kepastian penyebab tewasnya Siyono di Kantor Komnas HAM Jakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Bahwa yang menjadi titik kematian Siyono adalah terdapat beberapa tulang yang patah di bagian tubuhnya dan ada tulang yang patah ke dalam hingga menusuk ke arah jantung.

¹⁰ Isra' edisi 14 Agustus 2011, hlm. 28-29 sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, 2012, Jakarta: Gramata, Hlm. 72-73

¹¹ Al-Waie, *Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam)* No.173 Tahun XV, 1-31 Januari 2015 hlm. 53

Extrajudicial Killing diartikan sebagai tindakan-tindakan, apapun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara berdasarkan pengertian sederhana ini, terdapat beberapa ciri penting *extrajudicial killing*, yaitu (1) melakukan tindakan yang menimbulkan kematian; (2) dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah; (3) pelakunya adalah aparat negara; (4) tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.¹²

Dari ciri yang **pertama** bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang menimbulkan kematian. Dari semua contoh kasus diatas, semua terduga meninggal dunia akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Densus 88. Ada yang meninggal karena ditembak langsung ditempat oleh Densus seperti kasus Nurdin, ada juga yang meninggal diakibatkan karena penyiksaan yang begitu kejam sehingga menyebabkan terduga meninggal dunia akibat luka parah yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Contohnya pada kasus Siyono, dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan luka-luka penyiksaan yang amat parah sehingga menyebabkan beberapa tulangnya patah hingga ada yang menembus jantung. Dan karena itulah terduga meninggal dunia.

Bukti-bukti penyiksaan juga ditemukan pada jenazah Rizal dan Eddo.

Ciri yang **kedua** yaitu dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah. Mekanisme peradilan pidana dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses. Setiap sistem peradilan pidana mungkin sama atau berbeda dalam hal mengatur tahap-tahapan atau proses peradilan pidana. Namun demikian, secara garis besar tahapan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :¹³

1. Tahapan sebelum sidang pengadilan (pre-adjudication atau pre-trial processes);
2. Tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudication atau trial processes);
3. Tahapan sesudah sidang pengadilan selesai (post-adjudication atau post-trial processes)

Tahapan proses peradilan pidana ini berlaku untuk seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme. Sehingga tindakan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu Densus 88 merupakan tindakan yang dilakukan diluar proses hukum yang sah.

Ciri yang **ketiga** adalah *extrajudicial killing* dikatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh aparat negara atau aparat penegak hukum “*In general, extrajudicial*

¹²*Ibid.*, hlm. 71-72

¹³ Lihat A.C Germann et al, Loc.Cit dalam Mardjono Reksodiputro, ed., sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arif Setiawan, Loc. Cit

killing is the killing by law enforcement authorities without the sanction of any judicial proceeding or legal process. Though a person is being suspected as a criminal, he has the legal and constitutional right to have justice."¹⁴.

Dalam kasus ini yang melakukan tindakan penembakan adalah Densus 88. Detasemen Khusus 88 anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, secara historis, lahir dari Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Densus 88, secara yuridis, dibentuk sebagai amanat dari Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Melalui Skep. Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, akhirnya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88) AT terbentuk. Bila merujuk pada Skep Kapolri tersebut, pada dasarnya tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini, Densus 88 AT Polri sesungguhnya merupakan unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-

undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas Densus 88 termasuk aparat penegak hukum yang berada dibawah kepolisian khusus untuk menangani kasus tindak pidana terorisme. Maka peristiwa atau kasus penembakan yang menyebabkan kematian dalam kasus-kasus yang telah penulis contohkan adalah termasuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88.

Ciri yang **keempat** ialah, bahwa tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Sehingga tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf terhadap tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf terhadap perbuatan tersebut.

Dalam peristiwa pembunuhan oleh aparat kepolisian yang terhadap terduga tindak pidana terorisme diatas tidak terdapat keadaan memaksa atau pembelaan terpaksa yang dapat menjadi alasan pembeda atau alasan pemaaf dalam tindakan tersebut. Contohnya pada kasus penembakan Nordin dan Kholid yang ditembak ketika menunaikan ibadah sholat di Masjid dan pada kasus Siyono yang sudah dalam

¹⁴ Moonmoon Binta Aziz, *International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences*, jurnal, Assistant Professor, Department of Criminology and Police Science, Mawlana hashaniScience and Technology University, Santosh, Tangail, Bangladesh, Vol. 3, Issue 12, Dec 2015, hlm.131

¹⁵*Ibid.*,

penahanan aparat dimana pada saat itu didalam mobil bersama aparat dan tidak membawa senjata sama sekali. Apalagi ternyata berdasarkan hasil penelitian forensik tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan dari siyono.

Pembelaan terpaksa itu hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan asas subsidiaritas, apabila seseorang yang diserang atau diancam masih bisa menghindar atau melarikan diri, maka tidak boleh polisi memaksakan diri untuk melakukan penembakan dengan dalih pembelaan terpaksa.

Semua kasus diatas berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis telah memenuhi syarat dapat dikatakan sebagai tindakan *extrajudicial killing* dan juga menunjukkan bahwa praktik *extrajudicial killing* telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu densus 88 di Indonesia.

B. Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Tindak Pidana Teroris Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara dalam proses yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;

- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- d. Bahwa tersangka/terdakwa harus dibeikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Undang-undang yang mengatur mengenai asas praduga tak bersalah antara lain UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo No. 35 Tahun 1999, Pasal 8 yang berbunyi:¹⁶ “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Demikian pula secara tersirat didalam pasal 35 dan 36 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tersirat dalam pasal 66 yang menyatakan “tersangka” atau “terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.¹⁷

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, “*setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dandiberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk*

¹⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2007, Bandung: Alumnii, Hlm.66

¹⁷ Ibid.,

pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa: “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Di dalam dokumen internasional, asas praduga tak bersalah ditemukan dalam pasal 11 ayat (1) UDHR 1948 yang menyatakan:¹⁸ *“everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence”*.

Demikian pula hal itu diisyaratkan dalam pasal 14 ayat (2) ICCPR 1966 yang menyatakan:¹⁹ *“Everyone charge with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”*.

Berdasarkan uraian diatas, jelas sekali bahwa HAM lah sebagai sumber dari asas praduga tak bersalah yaitu asas hukum yang fundamental. HAM tersebut bersifat universal dan pengaturannya terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun Internasional.²⁰

Diatas dijelaskan bahwa adanya jaminan hak yang dimiliki oleh tersangka sebagai konsekuensi dari penerapan asas praduga tak bersalah diantaranya yaitu hak untuk tidak diperlakukan semena-mena dan untuk tidak

dirampas kemerdekaannya, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus.

Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah itu berarti terduga belum tentu bersalah. Karena yang berhak menyatakan seseorang bersalah hanya pengadilan dengan suatu putusan melalui proses hukum yang sah. Tindakan tersebut juga dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa, padahal tersangka juga berhak untuk tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus. Sementara tindakan *extrajudicial killing* dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa dan juga tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang membenarkan tindakan *extrajudicial killing* meskipun tindakan tersebut dilakukan terhadap terduga tindak pidana terorisme yang termasuk sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Dalam Perkap nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme telah diatur cara melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme

¹⁸ *Ibid.*, hlm.67-68

¹⁹ *Ibid.*, hlm.68

²⁰ *Ibid.*, hlm.68

- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
 - c. keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
 - d. nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
 - e. akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat jaminan terhadap hak hidup bahkan dikatakan bahwa hak tersebut tidak dapat diurangi dalam keadaan darurat sekalipun, dalam pasal 41 yang mengatur tentang perlindungan HAM dalam situasi darurat dinyatakan bahwa terdapat Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak

dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat yaitu:²¹

- a. hak untuk hidup;
- b. hak untuk tidak disiksa;
- c. hak untuk tidak diperbudak;
- d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
- e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
- f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya proses pengadilan yang sah sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang mengharuskan tersangka harus dianggap dan diperlakukan seperti orang yang tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang sah yang menyatakan dirinnya bersalah. Hal ini juga erat kaitannya dengan konsep keharusan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah.²²

Konsep keharusan pembuktian berarti bahwa Seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa memang dialah yang melakukan

²¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Loc.Cit., hlm.208

²² *Ibid.*, hlm.208

tindak pidana tersebut. setiap orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum jika ada bukti-bukti bahwa diriya bersalah dan menyediakan alat bukti adalah kewajiban penuntut, maka secara tidak langsung sebenarnya konsep kekuatan pembuktian dalam hukum pidana ini juga mengakui teori asas praduga tak bersalah.²³

Sementara dalam konsep kekuatan pembuktian yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah suatu doktrin hukum yang mengajarkan bahwa seseorang yang dipersangkakan pidana berhak untuk diasumsi secara hukum sebagai tidak bersalah atau tidak melanggar hukum. Sampai negara (bukan oleh tersangka) dapat membuktikan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum melalui putusan yang sudah berkekuatan hukukum tetap, beserta bukti yang meyakinkan tanpa adanya keraguan bahwa tersangka tersebut memang terbukti bersalah/ telah melanggar hukum tanpa perlu dibantu pembuktiannya oleh tersangka, dan harus dibuktikan tersebut adalah seluruh unsur dari perbuatan pidana yang dipersangkakan. Jadi doktrin praduga tak bersalah ini adalah suatu perwujudan dari proses hukum yang adil (*due process*) dan pelaksanaan dari hak asasi manusia serta pelaksanaan prinsip-prinsip hukum alam.²⁴

C. Tindakan *Extrajudicial killing* sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang tersebut dituliskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia dilindungi melalui Peraturan perundang-undangan, berikut peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang bertentangan dengan tindakan *extrajudicial killing* antara lain:

- Pasal 4 Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak neragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*"
- Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. HAM dalam situasi darurat dinyatakan bahwa terdapat Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm.209

dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat yaitu:

- a. hak untuk hidup;
 - b. hak untuk tidak disiksa;
 - c. hak untuk tidak diperbudak;
 - d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
 - e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
 - f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama
- Resolusi PBB ke-6 Tahun 1980 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders*, secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti *extrajudicial killing* merupakan suatu “kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang paling utama”.

Menurut John Locke sebagai salah satu filsuf yang beraliran hukum kodrat atau hukum alam, bahwa ketika hak-hak dasar manusia tidak dilanggar disitulah muncul perdamaian hidup dan terciptanya masyarakat ideal. Menurutnya hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika melakukan kontrak sosial

. kekuasaan oleh penguasa tersebut tidak mungkin bersifat mutlak justru dengan adanya kekuasaan itu untuk melindungi hak-hak kodrat dari bahaya-bahaya yang mungkin mnegancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.²⁵

Immanuel Kant juga memiliki pemikiran yang lebih eksplisit lagi tentang hukum sebagai perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Menurut Kant, manusia adalah makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar manusia tidak boleh dilanggar oleh penguasa.. bahkan pelaksanaan hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara.²⁶

Menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa.. “dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.”²⁷

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah suatu syarat mutlak bahwa

²⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Op. Cit, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2013, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 66-67

²⁶ *Ibid.*, hlm. 69

²⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, 1983, Bandung: Alumni, hlm.3

rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Apa gunanya orang diberikan hak untuk melindungi kebebasan-kebebasannya apabila ia tidak ingin atau tidak tau bagaimana melaksanakan haknya tersebut.²⁸

Menurut Sri Soemantri Negara hukum setidaknya memiliki ciri:²⁹

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan pengadilan;

Suatu negara hukum, memiliki pengakuan dan jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi sebagai “basic requirement”. baik yang dikembangkan oleh negara-negara kontinental atau negara-negara Anglo Saxon, hak-hak dasar rakyat harus terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Oleh karena itu di dalam negara hukum yang pokok ialah ada pembatasan kekuasaan oleh hukum. Di dalam negara kekuasaan dibatasi atau didasarkan pada hukum. Jadi kekuasaan penguasa tidak

didasarkan pada kekuasaan semata-mata, konsep itulah yang disebut negara hukum (*rechtsstaat*).³⁰

Pernyataan bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama merupakan hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa. Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu ialah asas praduga tak bersalah.³¹

Pada Tahun 1946, *Comission on Human Rights* dibentuk dalam tubuh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Komisi bertugas merumuskan HAM yang meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil kerja komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam “*Umiversal Declaration of Human Right*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu meliputi hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social dan cultural rights*).³² “*presumption of Innocence*” atau asas praduga tak bersalah dimuat dalam Pasal 11 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Sehingga asas praduga tak bersalah merupakan bentuk perlindungan dari hak asasi manusia dan apabila hak tersebut dilanggar atau dikesampingkan maka dapat

²⁸ *Ibid*;

²⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, 1997, Bandung : alumni, hlm. 29

³⁰ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2007, Bandung: Alumni, Hlm.35

³¹ *Ibid.*, hlm. 40

³² *Ibid.*, hlm. 43

dikatakan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar pula Hak Asasi Manusia.

Jadi tindakan *extrajudicial killing*, berdasarkan penelitian penulis merupakan tindakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, sehingga secara otomatis pula bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga merupakan akar dari lahirnya Asas tersebut dan HAM sudah seharusnya di dalam negara hukum harus senantiasa dijamin dan dilindungi, sehingga pembiaran terhadap tindakan *extrajudicial killing* tidak sejalan dengan visi negara Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Apalagi hak yang telah dicerai adalah hak hidup yang merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu harus ada pertanggungjawaban oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88 terhadap tindakan *extrajudicial killing* yang telah dilakukannya pada terduga tindak pidana terorisme.

D. Pertanggungjawaban Tindakan *Extrajudicial killing* Terhadap Terduga Tindak Pidana Terorisme

Seperti yang kita ketahui, dari banyaknya kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di Indonesia, belum pernah ada bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan aparat penegak hukum tersebut, selama ini perbuatan menyebabkan kematian terduga atau tersangka yang telah dilakukan aparat hanya dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Padahal apa yang telah dilakukan oleh

Densus 88 lebih dari sekedar pelanggaran kode etik, karena sudah menyangkut menghilangkan nyawa orang lain.

KUHAP tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada aparat penegak hukum yang telah melakukan kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam proses penyidikan. Hal tersebut tentunya menjadi masalah karena selama ini aparat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindakan *Extrajudicial Killing* mengindahkan asas praduga tak bersalah karenanya tindakan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara internasional.³³ Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggungjawab yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan hukum HAM internasional, pengertian tanggungjawab negara bergeser maknanya menjadi tanggungjawab yang timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban untuk

³³ C. De rover, international Committee of the Red Cross, 1988, hlm. 455, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Acuan Universal Penegakan Hukum dan HAM, 2000*, Jakarta; Rajawali Pers sebagaimana dikutip Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia melanggengkan impunity*, 2012, Jakarta: Erlangga, hlm, 38

melindungi dan menghormati HAM oleh negara”.

PENUTUP

Bahwa berdasarkan analisa penulis terhadap beberapa contoh tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *extrajudicial killing*, Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa. Tindakan *extrajudicial killing* termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan *extrajudicial killing* adalah pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran HAM. Dalam hal pertanggungjawaban tindakan pelanggaran HAM dapat ditempuh melalui pengadilan HAM. Apabila kita mengacu pada Undang-undang No.26 tahun 2000, maka *extrajudicial killing* bukan merupakan pelanggaran HAM yang dapat diadili lewat Pengadilan HAM namun hanya lewat pengadilan biasa. Dari penjelasan pasal 104 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 diatas *extrajudicial Killing* termasuk kategori pelanggaran HAM yang berat, sehingga apabila mengacu pada Undang-Undang tersebut seharusnya dapat diadili lewat

pengadilan HAM. Pasal 104 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang lebih luas maknanya,atas dasar asas *lex superior derogate legi priori* tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang No.26 Tahun 2000.³⁴ Dalam kasus pelanggaran HAM berat dikenal dengan konsep pertanggungjawaban Komando. Pertanggungjawaban komando adalah sebuah teori tanggung jawab yang mengaitkan posisi atasan didalam hierarki dengan tindakan individu yang berada dibawahnya.³⁵ Dari penelitian penulis didapati bahwa peraturan mengenai pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara pidana salah satunya asas praduga tak bersalah oleh aparat penegak hukum belum ada. Sehingga pelanggaran terhadap hak asasi manusia selama ini hanya bisa dikenakan pasal mengenai pelanggaran kode etik. Padahal sanksi peraturan kode etik tersebut kurang memenuhi rasa keadilan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh aparat tersebut. Apalagi ketika menyangkut nyawa orang lain yang merupakan hak kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang harus

³⁴ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation) terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 67-68. Sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System*. Jakarta: Gramata Publishing, hlm.42

³⁵ Roichatul Awiyah dan Sondang Friska Simanjuntak, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2007, Jakarta, hlm.137. sebagaimana dikutip oleh Ali dan Syarif Norhidayat, Op.Cit., hlm 173

senantiasa dilindungi. Ditambah lagi terdapat perbedaan pendapat mengenai tindakan *extrajudicial killing* termasuk pelanggaran HAM biasa atau termasuk pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan penjelasan mengenai *extrajudicial killing* dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM mengkategorikan tindakan *extrajudicial killing* sebagai pelanggaran HAM berat, berbeda dengan Undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengkategorikan pelanggaran HAM berat hanya pada dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida, sehingga *extrajudicial kiling* tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.

Hal ini juga menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhadap kewenangan pengadilan yang mengadili dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam UU No.26 tahun 2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Sementara pelanggaran HAM biasa diadili oleh pengadilan umum.

Aparat penegak hukum harus tidak boleh mengindahkan asas-asas umum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, Meskipun Tindak pidana terorisme termasuk kategori *extraordinary crime* yang dengan sifatnya tersebut mengharuskan adanya penanganan yang juga 'extraordinary' atau luar biasa. Namun, hal itu juga tidak bisa

mengenyampingkan salah satu asas pokok dalam sistem peradilan pidana yaitu asas praduga tak bersalah.

Karena terdapat perbedaan mengenai kewenangan pengadilan yang mengadili dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam UU No.26 tahun 2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Sementara pelanggaran HAM biasa diadili oleh pengadilan umum. Sehingga saran penulis adalah perlunya di bentuk peraturan mengenai penerapan dan sanksi terhadap pelanggaran asas-asas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman jo No. 35 Tahun 1999

- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Perpu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 2002 pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Resolusi PBB ke-6 Tahun 1980 tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders.*
- Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta; Garamata Publishing.
- Ali, Mahrus Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System*, 2011, Jakarta: gramata publishing.
- Awiyah, Roichatul dan Sondang Friska Simanjuntak, 2007, *Glosari Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta.
- Dacey, A.V, 1952, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Ninth Edition, Macmillan and Co Limited, St. Martin's Street, London.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP.
- Gardner, Bryan A. Editor in Chief, 1999, *Black's Law Dictionary, seventh Edition*, Paul St. Minim.
- Gunawan, Budi, 2006, *Terorisme: Mitos dan Konspirasi*, Jakarta : Forum media Utama
- Hizzal, Virza Roy, *Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Tesis, 2007, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Jakarta: Gema Insani Per.

- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian tentang negara hukum*, Bandung:Alumni.
- Kaligis, OC., 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, Jakarta; OC. Kaligis & Associates).
- Keijzer, Nico, *Presumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung; 1997.
- Kurnia, Titon Slamet, 2005, *Reparasi (reparation) terhadap korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Loqman, Loeby, 1982, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: ghalia Indonesia.
- Manullang, A.C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei.
- Manullang, A.C, 2006, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta : Manna Zaitun.
- Marzuki, Suparman, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia melanggengkan impunity*, Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *penelitian hukum*, jakarta: kencana,
- Reksodiputro, Mardjono, 1995, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari hak-hak warga negara (Civil Rights) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Rover, C. De, 1988, *international Committee of the Red Cross*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Acuan Universal Penegakan Hukum dan HAM, 2000*, Jakarta; Rajawali Pers
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan Ham melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan didepan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung; alumni
- Seno, Indriyanto, *Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, 2001, (Jakarta: Oc. Kaligis & associates).
- Soemantri, Sri, 1997, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : alumni.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar baru)
- Hardiman, F Budiman et. Al., 2005, *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial

- Hartono, Sunaryati, 1966, *Apakah the rule of Law itu?*, Bandung : alumni.
- Tahis, Heri 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta LaksBANG PRESSind.
- Wahid, Abdul et.al., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: refika atditama.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika.
- See e.g. *US legal definition of extrajudicial killings. Sinaltrainal v. Coca-Cola Co.*, 578 F.3d 1252 11th Cir. Fla. 2009.
- Aziz, Moonmoon Binta, *International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences*, jurnal, Assistant Professor, Department of Criminology and Police Science, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Santosh, Tangail, Bangladesh Vol. 3, Issue 12, Dec 2015
- Muhtar, Zainal, 2014, *Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88 (SUPREMASI HUKUM Vol. 3, No. 1, Juni 2014)*
- Osamba, Jack Gordon, *Is the Rise of Terrorism Activities Leading to the Extrajudicial Killings in Kenya?*, International Journal of Arts and Humanities, Masters in Liberal Studies Southern Methodist University (S.M.U), United States of America, Vol. 1 No. 3; October 2015.